

KEPALA DESA SORONALAN

KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA SORONALAN

NOMOR 05 TAHUN 2019

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SORONALAN

KECAMATAN SAWANGAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SORONALAN,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

1. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Soronalan Kecamatan Sawangan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Soronalan Kecamatan Sawangan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104);

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5495 tahun 2015);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Musrenbang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang tahun 2003 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang tahun 2008 Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019 (Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Magelang Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 50)
17. Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 49)
18. Peraturan Desa Soronalan No 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) tahun 2015-2019

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SORONALAN

dan

KEPALA DESA SORONALAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SORONALAN KECAMATAN SAWANGAN TAHUN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud :

1. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan *(stakeholders)* desa yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak dari hasil musyawarah) untuk menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

1. RKP-Desa Tahun 2020 merupakan review RKP-Desa hasil Musrenbang Desa Tahun 2019.
2. Review sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan RPJMDesa dan dipertimbangkan meliputi aspek urgensi, prioritas, dan pendanaan.
3. RKP-Desa Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebanyak 9 kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 468.214.000,-
	2. Bidang Pembangunan Desa sebanyak 4 kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 776.383.500,-
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebanyak 1 kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 3.980.000,-
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 18 kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 230.887.500,-
	5. Bidang tak terduga sebanyak 1 kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 0
	6. Jumlah kegiatan a+b+c+d+e sebanyak 32 kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 1.479.465.000,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai RKP-Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RKP-Desa Tahun 2019 digunakan sebagai bahan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

|  |  |
| --- | --- |
|  Diundangkan di Soronalan Pada tanggal 18 Nopember 2019SEKRETARIS DESA SORONALANAGUS SUPRIHNO | Ditetapkan di SoronalanPada tanggal 18 Nopember 2019Plt. KEPALA DESA SORONALANAGUS SUPRIHNO |
| LEMBARAN DESA SORONALAN TAHUN 2019 NOMOR 05 |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BPD

 DS SORONALAN KEC SAWANGAN KAB MAGELANG

**Sekretariat : Wulung Soronalan Sawangan Magelang 56481**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SORONALAN

KECAMATAN SAWANGAN

NOMOR : 07 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SORONALAN KECAMATAN SAWANGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SORONALAN KECAMATAN SAWANGAN TAHUN 2020 MENJADI PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SORONALAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa Rancangan Peraturan Desa Soronalan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Soronalan Kecamatan Sawangan Tahun 2020 telah memenuhi syarat substasi dan administrasi.
2. bahwa untuk maksud diatas perlu persetujuan BPD yang ditetapkan dalam keputusan BPD.
 |
| Mengingat | : | * + - 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104);
			2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
			3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5495 tahun 2015);
			4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5587);
			5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481);
			6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
			7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
			8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
			9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
			10. Peraturan Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Musrenbang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
			11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
			12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang tahun 2003 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
			13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
			14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang tahun 2008 Nomor 28);
			15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang tahun 2009 Nomor 1);
			16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019 (Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Magelang Nomor 5);
			17. Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 50)
			18. Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 49)
			19. Perdes tntg rpjmdes No 1 tahun 2015
 |
| MEMUTUSKAN : |
| KESATU | : | Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Soronalan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Soronalan Kecamatan Sawangan Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa. |
| KEDUA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Soronalan

 PadaTanggal : 18 Nopember 2019

|  |  |
| --- | --- |
|  | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SORONALANKETUAMARYONO KUWAT |

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

 **(BPD)**

**DESA SORONALAN**

**KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG**

***Sekretarit: Wulung Soronalan Sawangan Magelang***

**BERITA ACARA**

**RAPAT PLENO PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA SORONALAN**

**TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DESA SORONALAN**

**NOMOR : 07 TAHUN 2019**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Soronalan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang yang terdiri dari :

a. Nama : Maryono Kuwat Selaku Ketua BPD

b. Nama : Nurul Arifin Selaku Sekretaris BPD

Setelah melaksanakan rapat dengan agenda membahas Rancangan Kerja pemerintah Desa,Desa Soronalan Tentang Rancangan Kerja pemerintah Desa Desa Soronalan Tahun 2018, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Telah Melaksanakan Rapat Pembahasan Raperdes Rancangan Kerja pemerintah Desa Desa Soronalan, yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 18 Nopember 2019

Waktu : 09.30 sampai selesai

Tempat : Balai Desa Soronalan

1. Jumlah Anggota BPD 7 Orang,

Jumlah Anggota yang hadir 7 orang.

1. Rapat pembahasan Raperdes Tentang Penataan Tanah Bengkok bagi Plt.Kepala Desa dan Perangkat Desa Soronalan, telah dilaksanakan dengan lancar, demokratis dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan hasil yaitu mensepakati Raperdes tersebut diatas untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku apabila menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Soronalan

Ditetapkan di Soronalan

Pada tanggal 18 Nopember 2019

 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SORONALAN

|  |  |
| --- | --- |
| SEKRETARIS NURUL ARIFIN | KETUA MARYONO KUWAT |

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

 **(BPD)**

**DESA SORONALAN**

**KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG**

***Sekretarit: Wulung Soronalan Sawangan Magelang***

**Daftar Hadir**

Hari/Tanggal : Rabu / 18 Nopember 2019

J a m : 09.30 wib. s/d selesai

Tempat : Balai Desa Soronalan

Acara : Rapat Pleno Pembahasan Rancangan Kerja Pemerintah Desa Soronalan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA** | **JABATAN** | **ALAMAT** | **TANDA TANGAN** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SORONALAN

|  |  |
| --- | --- |
| SEKRETARIS NURUL ARIFIN | KETUA MARYONO KUWAT |